BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, termasuk hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat. Aturan-aturan tersebut terhimpun dalam ilmu fikih, dan salah satu pembahasan yang paling penting di dalamnya adalah hukum waris.[1] Hukum waris menempati posisi strategis dalam menjaga keseimbangan sosial, keadilan, dan kesinambungan ekonomi keluarga, karena tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan ilahi dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga setelah kematian seseorang.

Ketentuan mengenai waris dalam Islam diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah *Al-Nisā* ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan porsi warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan.[2] Salah satu ketentuan yang paling banyak dibahas adalah pembagian dengan rasio 2:1, di mana bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali bagian anak perempuan. Secara tekstual, ketentuan ini tampak bersifat mutlak dan final.

---

[1] Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 1.

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. *Al-Nisā* [4]: 11, https://quran.kemenag.go.id/, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

Namun demikian, konteks sosial yang melatarbelakangi ketentuan tersebut telah banyak berubah. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan pendidikan telah membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Perempuan yang sebelumnya banyak diposisikan sebagai pihak pendukung dalam ekonomi keluarga, kini semakin banyak yang turut menjadi penopang utama perekonomian rumah tangga. Pergeseran peran ini pada gilirannya memunculkan pertanyaan mengenai relevansi ketentuan waris 2:1 dalam realitas keluarga modern, dan tidak jarang memicu ketegangan atau rasa ketidakadilan dalam praktiknya di lingkungan keluarga.[3]

Situasi inilah yang mendorong munculnya berbagai pendekatan dan reinterpretasi baru terhadap ayat-ayat waris. Salah satunya adalah Muhammad Syahrur, sosok cukup unik dan menimbulkan pro kontra di kalangan pemikir Arab, karena ia menawarkan cara baru dalam membaca teks keagamaan yang lebih menekankan logika dan nalar. Menariknya, meski bergelar doktor di bidang teknik, Syahrur juga menguasai ilmu bahasa dengan baik. Karena itulah kajian-kajian keislamannya selalu dimulai dari analisis bahasa, baru kemudian dipadukan dengan latar belakang ilmu pastinya. Perpaduan antara ilmu tafsir dan ilmu eksakta inilah yang akhirnya melahirkan gagasan Teori Limit (*Naẓariyyah al-Ḥudūd*), sebagaimana ia jelaskan dalam kitabnya *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣhirah*. Dalam kitab tersebut, Syahrur menyoroti kata

[3] Inayatul Khoiriyah dan Ahmad Saerozi,"Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q.S. *Al-Nisā'* Ayat 11:Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur," *Jurnal Of Islamic Studies* 8, no. 2 (Desember, 2025): 3.

"*tilka hududullah*" atau "itu adalah batas-batas Allah". Menurutnya, kata "batas" di sini sengaja disebut dalam bentuk jamak, bukan tunggal, sehingga menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan hanya satu batas, melainkan lebih dari dua batas sekaligus.[4]

Selain itu, dalam konteks keilmuan hukum Islam modern di Indonesia, berkembang pula teori Recoin (*Receptio Contextual Interpretatio*) yang dikemukakan oleh Afdol. Teori ini menekankan penafsiran kontekstual terhadap teks Al-Qur'an, dengan argumen bahwa hukum yang diturunkan Tuhan bagi manusia pastilah adil, sehingga penafsiran yang menghasilkan ketidakadilan perlu ditinjau ulang secara kontekstual, bukan semata tekstual.[5]

Penting untuk dipahami pula bahwa ketentuan waris 2:1 tidak lahir dari ruang kosong. Pada masa turunnya wahyu, ketentuan tersebut justru merupakan bentuk kemajuan sosial yang sangat signifikan dibandingkan tradisi masyarakat Arab pra-Islam, yang bahkan tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan.[6] Dengan demikian, ketentuan 2:1 pada masanya merupakan langkah revolusioner menuju pengakuan hak ekonomi perempuan bukan bentuk pembatasan. Ketentuan ini bersifat ijtihadiyah dalam penerapannya, sehingga terbuka ruang untuk terus disesuaikan dengan konteks

---

[4] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), 458.

[5] Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 88.

[6] Asrizal. "Peletakan dasar dasar hukum kewarisan islam (tinjau historis atas hukum waris pra dan awal islam," *Jurnal hukum keluarga Islam* 9. no. 1 (Juni, 2016): 3.

sosial yang berkembang, tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, persoalan ini menjadi semakin relevan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum positif masih banyak berlandaskan pada interpretasi fikih klasik, sementara masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi sosial yang cepat, khususnya dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Perempuan Indonesia kini tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pemimpin, profesional, dan penopang ekonomi keluarga. Kondisi ini menuntut adanya kajian ulang terhadap ketentuan waris dalam KHI agar tetap responsif terhadap realitas sosial yang berkembang, tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi menjawab tantangan hukum Islam di era globalisasi, di mana dunia akademik Islam dituntut untuk tidak sekadar mengulang pendapat klasik, melainkan berani melakukan inovasi metodologis dalam memahami teks. Pemikiran Syahrur dan Afdol memberikan inspirasi bagaimana ijtihad kontemporer dapat dilakukan dengan tetap berpijak pada sumber-sumber normatif Islam, namun disertai penalaran rasional dan kontekstual yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Berangkat dari konteks inilah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai ketentuan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan Teori Limit

Muhammad Syahrur dan Teori Recoin Afdol sebagai pisau analisis, sebagaimana tertuang dalam judul penelitian ini: "Analisis Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur dan Teori Recoin Afdol."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus dalam penelitian ini Adalah analisis bagian waris anak laki laki dan perempuan perspektif teori limit Muhammad Syahrur dan teori recoin Afdol, dengan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana Ketentuan bagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana Ketentuan bagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Recoin Afdol?
3. Bagaimana Perbandingan Bagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan dalam KHI berdasarkan Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur dan Teori Recoin Afdol?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui bagaimana Bagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagian Anak Waris Laki Laki dan

Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Recoin Afdol.

4. Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur dan Teori Recoin Afdol.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis berharap memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai rujukan untuk menambah keilmuan dalam masalah-masalah hukum kewarisan, khususnya menyangkut tentang bagian waris anak laki laki dan Perempuan dalam KHI perspektif teori limit Muhammad Syahrur dan teori recoin Afdol.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami alternatif mekanisme pembagian harta warisan, pemahaman ini dapat meminimalisir terjadi konflik dalam keluarga akibat perbedaan pembagian harta warisan dan juga memberikan pengetahuna tentang bagaimana pembagian waris anak laki laki dan perempuan dalam KHI perspektif teori limit Muhammad Syahrur dan teori recoin Afdol dapat di sesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuan keluarga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang

digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah konseptual dan operasional yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

   a. Bagian Waris

      Bagian waris merupakan harta peninggalan yang di berikan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah di tetapkan dalam kitab allah swt. Sunnah Nabi SAW. Dan kesepakatan ulama.[7]

   b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

      Kodifikasi hukum Islam Indonesia yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mengatur tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam Indonesia.[8] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan ranguman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqih yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.[9]

   c. Teori Limit Muhammad Syahrur

      Konsep teori limit menurut Mohammad Syahrur adalah pendekatan pemikiran keislaman yang memandang nash Al-Quran

---

[7] Syuhada syarkun, *Menguasai ilmu faraidh* (Jakarta:Pustaka syarkun, 2018), 1.

[8] Undang-undang nomor 1 tahun 1991 tentang "*Kompilasi Hukum Islam*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html di akses pada 22 Mei 2026.

[9] Ninik Qori'atul Muslimah, *Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, 2017).

memiliki batas maksimal (*al-ḥadd al-a'lā*) dan batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*).[10] Teori ini menekankan fleksibilitas penafsiran hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman.

d. Teori Recoin Afdol

Teori recoin (Receptio Contextual Interpretatio) afdol merupakan lanjutan dari teori teori sebelumnya, teori ini Adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat Al Qur'an.[11]

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan "Analisis Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam KHI Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur dan Teori Recoin Afdol" dalam penelitian ini adalah suatu kajian hukum normatif yang menganalisis ketentuan pembagian bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 176 dan Pasal 183.

Analisis dilakukan menggunakan Teori Limit Muhammad Syahrur untuk mengkaji ketentuan bagian waris berdasarkan konsep batas maksimal (*al-ḥadd al-a'lā*) dan batas minimal (*al-ḥadd al-adnā*) yang memungkinkan adanya ruang ijtihad dalam penerapan hukum waris. Selanjutnya, ketentuan tersebut dianalisis kembali menggunakan Teori Recoin Afdol yang menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam secara kontekstual sesuai perkembangan masyarakat Indonesia guna

[10] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah,* 458.

[11] Dulsukmi Kasim dan Muhammad Ghazali Rahman. "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya)," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6. no. 1 (2025): 12.

mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui kedua perspektif tersebut untuk mengetahui relevansi, perbedaan pendekatan, serta implikasinya terhadap konsep keadilan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, penelitian ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian pembahasan dari setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pengantar keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI. Bab ini menjelaskan deskripsi teori yang terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan teori yang digunakan, meliputi teori batas Muhammad Syahrur dan teori *recoin* Afdol, serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan atau gambaran dalam penyusunan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA. Bab ini menyajikan paparan data yang diperoleh dalam penelitian. Paparan tersebut mencakup ketentuan bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini berisi analisis mengenai bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam KHI perspektif Muhammad Syahrur serta analisis bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam KHI perspektif Afdol.

BAB VI PENUTUP. Bab ini menguraikan hasil akhir dari keseluruhan pembahasan yang meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.